

CONTENTS

1. Pendahuluan
2. Wewenang
3. Struktur dan Pelaporan
4. Independensi dan Objektivitas
5. Kualifikasi
6. Tanggung Jawab
7. *Quality Assurance* dan Perbaikan

1. PENDAHULUAN

- Definisi** Audit Internal merupakan jasa konsultasi dan verifikasi yang obyektif dan independen, yang dirancang untuk meningkatkan dan menjaga nilai-nilai serta memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.
Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melaksanakan metode yang sistematis dan disiplin, untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.
- Tujuan Audit Internal** Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, bimbingan, wawasan, dan informasi terkait aktivitas yang ditinjau dan dengan melakukan pengendalian yang efektif pada tingkat biaya yang dapat diterima.
- Ruang Lingkup Pekerjaan** Ruang lingkup audit internal mencakup manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi di seluruh area komersial, operasional, dan keuangan untuk memastikan bahwa:
- Risiko-risiko teridentifikasi dan dikelola dengan tepat.
 - Informasi signifikan mengenai kegiatan operasi dan manajemen keuangan bersifat akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu.
 - Tindakan seluruh karyawan telah sesuai dengan hukum, kebijakan, standar, dan prosedur yang berlaku.
 - Sumber daya organisasi diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan terlindungi secara cukup.
 - Seluruh program, perencanaan dan tujuan organisasi dapat dicapai.
 - Sistem Kualitas dan perbaikan berkelanjutan dikembangkan dalam proses pengendalian organisasi.
 - Seluruh masalah signifikan yang terkait dengan regulasi dan legislatif yang dapat mempengaruhi organisasi telah diketahui dan ditangani dengan tepat.
- Ruang lingkup audit internal harus bersifat independen dari beberapa tugas seperti berikut, namun tidak terbatas pada:
- Pemberian solusi/rekomendasi/pendampingan hukum terkait temuan audit.
 - Pembuatan dan penentuan selera risiko.
 - Pembuatan prosedur atau panduan.
 - Kepatuhan dan keamanan.
 - Tanggung jawab lainnya yang lekat kepada peran operasional di luar peranan pengauditan internal.
- Pengendalian Internal** Audit Internal pada hakekatnya akan bergantung pada dua proses pengendalian internal lainnya untuk mencapai tujuan dan ruang lingkup pekerjaan di atas:
- Peninjauan manajemen divisi atas setiap proyek/fungsi.
 - Penilaian sendiri oleh suatu proyek/fungsi atas aktivitasnya masing-masing.

2. WEWENANG

Wewenang Aktivitas Audit Internal

Audit Internal memiliki otoritas untuk:

- Menyelenggarakan pertemuan informal dengan Ketua Komite Audit.
- Melakukan audit dan peninjauan atas semua kepentingan PT Petrosea (termasuk anak perusahaan dan operasi bersama).
- Berkomunikasi dengan semua manajemen dan staf.
- Memiliki akses yang penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap seluruh fungsi, kegiatan, operasi, catatan, dokumen data, program komputer, properti, dan karyawan organisasi.
- Mengkoordinasikan kegiatan pengauditan dengan auditor eksternal.

Kerahasiaan dan Kebijakan

Audit Internal diharuskan untuk berhati-hati dalam melakukan peninjauan atas dokumen-dokumen organisasi untuk memastikan kerahasiaan atas berbagai hal tersebut tetap terjaga.

3. STRUKTUR DAN PELAPORAN

Struktur

Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Presiden Direktur dapat mengusulkan penggantian Kepala Divisi Audit Internal setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, apabila ditemukan Kepala Divisi Audit Internal lalai dan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Piagam ini.

Para auditor internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.

Hubungan Pelaporan

Kepala Divisi Audit Internal melapor kepada Presiden Direktur dan memiliki akses langsung kepada Komite Audit. Kepala Divisi Audit Internal juga akan menghadiri pertemuan Komite Audit.

4. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Independensi dan Objektivitas

Kegiatan audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melakukan pekerjaannya.

Kegiatan internal audit harus bebas dari campur tangan dalam menentukan ruang lingkup audit internal, pelaksanaan pekerjaan, dan penyampaian hasil. Auditor internal harus memiliki sikap yang tidak memihak dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

5. KUALIFIKASI

Kualifikasi

Para auditor internal diwajibkan untuk:

- a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin

- ilmu lainnya yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
 - e. mematuhi standar profesi yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).
 - f. mematuhi kode etik auditor internal.
 - g. menjaga kerahasiaan atas informasi, data, dan/atau dokumen-dokumen milik Petrosea sehubungan dengan kegiatan pengauditan internal yang dilakukan, kecuali pengungkapan diwajibkan oleh undang-undang atau diperintahkan oleh Pengadilan.
 - h. memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
 - i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Standar dan Etika

IIA telah menyusun Standar dan Kode Etik untuk praktik profesional Audit Internal. Auditor internal akan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Standar dan Kode Etik tersebut.

Auditor internal juga akan memastikan bahwa penugasan dilakukan secara independen, menggunakan prinsip kehati-hatian, penuh integritas dan dengan kompetensi yang memadai sebagaimana diwajibkan oleh Standar dan Kode Etik tersebut.

6. TANGGUNG JAWAB

Tanggung Jawab Keseluruhan

Kepala Divisi Internal Audit bertanggung jawab untuk:

- Mengembangkan rencana audit tahunan berdasarkan penilaian risiko perusahaan dan menyajikannya kepada Komite Audit dan Presiden Direktur untuk mendapat persetujuan.
 - Melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap implementasi dan kesesuaian pengendalian internal dan manajemen risiko terhadap kebijakan Perusahaan.
 - Melakukan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas aktivitas keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan.
 - Memberikan informasi dan rekomendasi yang bersifat obyektif atas aktivitas-aktivitas yang diperiksa.
 - Mendistribusikan laporan audit kepada Komite Audit dan manajemen bersama dengan rekomendasi dan saran untuk memperbaiki pengendalian internal secara keseluruhan.
 - Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi audit secara teratur untuk memastikan pelaksanaannya.
 - Bekerja sama dengan Komite Audit dan auditor eksternal untuk meningkatkan cakupan audit yang efektif dan efisien.
 - Mengatur dan memonitor kegiatan-kegiatan audit internal dan memastikan bahwa pekerjaan yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai.
 - Melaporkan kepada Komite Audit atas perkembangan aktivitas pekerjaan yang sudah dilakukan dibandingkan dengan rencana yang dibuat.
- Melaksanakan penugasan khusus apabila diperlukan.

7. QUALITY ASSURANCE & PERBAIKAN

Syarat dan Ketentuan Kepala Divisi Audit Internal diharuskan untuk mengembangkan dan menjaga keyakinan atas kualitas dan perbaikan atas program-program yang mencakup keseluruhan aspek kegiatan auditor internal. Penilaian tersebut untuk memberikan keyakinan bahwa aktivitas auditor internal sesuai dengan Standar dan Kode Etik.

					
6	Oktober 2022	Untuk Persetujuan	HARYANTO GINTING Kepala Divisi Risiko & Internal Asurans	ROMI NOVAN INDRAWAN Presiden Direktur	OSMAN SITORUS Ketua Komite Audit, Risiko, dan Kepatuhan
REV NO.	TANGGAL	KETERANGAN	DISIAPKAN OLEH	MENYETUJUI	MENYETUJUI